



YAYASAN DARUL KAROMAH BAHROWO

Jl. Raya Bahrowo - Kedungringin - Beji 67154
KABUPATEN PASURUAN

SURAT KETERANGAN

Nomor: 470/020/YDK/VII/2022

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini Selaku Ketua Yayasan Darul Karomah Bahrowo,
Menerangkan Dengan Sebenarnya Bahwa:

Nama Lembaga : TK Ar-Rieza Dua
Nama Kepala : Salamah,S.Pd
NPSN : 69836860
Alamat : Dusun Bahrowo Drt 26 Rw 08 Desa Kedungringin
Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan

Menerangkan Dengan Sebenarnya Bahwa Lembaga Tersebut Di Atas Telah Berdiri
Mulai Tanggal 01 Juni 2012 Hingga Surat Ini Diterbitkan Dan Beroperasional Sesuai
Ketentuan Yang Berlaku.

Demikian Surat Keterangan Ini Dibuat Dengan Sebenarnya Dan Dipergunakan
Sebagaimana Mestinya.

Beji, 18 Juli 2022

Ketua Yayasan Darul Karomah


TATOK,S.Pd



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jalan Raya Raci Km. 9 – Pasuruan 67153 Telp. (0343) 4505657 Fax. (0343) 4505639
Website : dpmp.pasuraukab.go.id e-mail : dpmp@pasuraukab.go.id

Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD

Nomor: 503/089/IPPSPP/II/424.086/2022

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
9. Peraturan Bupati Pasuruan No. 63 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan.

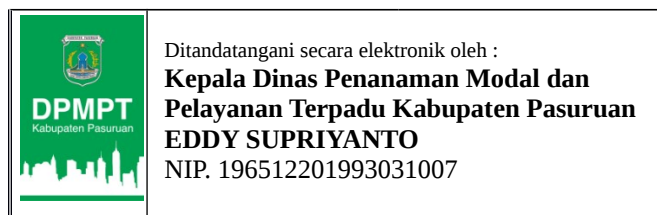
Maka sesuai penilaian dan rekomendasi Teknis dari Kepala DINAS PENDIDIKAN Kabupaten Pasuruan Nomor: 421/0001/424.071/2022 Tanggal 11 Februari 2022 maka kami memberikan Izin Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD kepada :

Nama Yayasan : **DARUL KAROMAH**
Nama Lembaga : **TK AR-RIEZA DUA**
Jenis Lembaga : Taman Kanak - Kanak (TK)
Nomor Induk Berusaha (NIB): 0302220004276
NPSN : 69836860
Alamat Lembaga : **BAHROWO RT 26 RW 08 DESA/KELURAHAN KEDUNG RINGIN
KECAMATAN BEJI KABUPATEN PASURUAN JAWA TIMUR**
Nama Penanggungjawab : **Tatok,S.Pd**

Demikian Persetujuan Pemenuhan Komitmen ini dibuat untuk dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasuruan, 15
Februari 2022

An. **BUPATI
PASURUAN**



Catatan :

- ✓ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1.
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan oleh **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://pasuraukab.go.id>, kode: 35022022040003